



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DAN
SMK ASTRINDO KOTA TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NOMOR BAWASLU : 0127/PM.04/K.JT-35/05/2026

NOMOR SMK ASTRINDO : 14.171/SMK-AS/V/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam [13-05-2026], bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Suswono, M.Kom.**, Kepala SMK Astrindo Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK ASTRINDO KOTA TEGAL, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 75, Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, berakhlak mulia dan siap bekerja di bidang tertentu;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik, dan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di Kota Tegal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi, Penelitian dan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengawasan pemilu partisipatif di wilayah Kota Tegal.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan tercapainya sinergitas dari PARA PIHAK dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat sekolah terhadap pendidikan politik dan penguatan demokrasi, serta pengawasan di bidang kepemiluan, serta meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan SDM pada PARA PIHAK (narasumber ataupun peserta) dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, sosialisasi, *focus group discussion (FGD)*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Pertukaran data dan informasi dalam kaitannya dengan pendidikan politik, penelitian dan pengawasan partisipatif di bidang kepemiluan dan demokrasi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang di kemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Alamat : Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan
Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SMK ASTRINDO KOTA TEGAL

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 75, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan
Tegal Barat, Kota Tegal

Telepon : (0283) 340356

E-mail : smkastrindo.tgl@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FAUZAN HAMID
Ketua Bawaslu Kota Tegal

PIHAK KEDUA,



SUSWONO
Kepala SMK Astrindo Kota Tegal